



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG BERUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat pada SKPKD yang dikuasakan melaksanakan seluruh/sebagian fungsi Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA-SKPD dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD
16. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha milik swasta selanjutnya disebut penerima subsidi adalah badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
17. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha milik swasta yang bertujuan agar hasil produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat.
18. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
20. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA/KPA, adalah pejabat atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Instansi/Lembaga yang bersangkutan.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Pasal 2

Belanja subsidi dimaksudkan untuk menganggarkan bantuan subsidi dari Pemerintah Daerah kepada penerima subsidi, dengan tujuan agar harga produk atau jasa pelayanan umum yang dapat terjangkau masyarakat.

BAB II PENGANGGARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI

Bagian Kesatu PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Belanja subsidi dianggarkan pada RKA-SKPD yang membidangi urusan pemerintah sesuai tugas dan fungsinya, pada jenis belanja bantuan subsidi, diuraikan daftar penerima subsidi sebagai rincian obyek penerima bantuan subsidi sesuai kode rekening berkenaan.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi berdasarkan pertimbangan strategis hasil kajian terhadap harga produk atau jasa pelayanan umum masyarakat dan/atau usulan belanja subsidi dari penerima subsidi.

Pasal 5

- (1) Penerima subsidi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi Tahun Anggaran berikutnya.

- (4) Subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 6

- (1) Penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan proposal permohonan usulan bantuan subsidi kepada Bupati dengan tembusan SKPD penanggungjawab.
- (2) SKPD penanggungjawab melakukan evaluasi atas usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan subsidi oleh calon penerima subsidi;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari anggaran subsidi;
 - c. dokumen pendirian;
 - d. rencana kebutuhan anggaran/rencana harga jual produk/jasa;
 - e. sasaran pembeli/masyarakat yang akan membeli dan/atau menggunakan produk/jasa; dan
 - f. rekening bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan subsidi oleh calon penerima subsidi;
 - b. permohonan dari kepala SKPD penanggungjawab;
 - c. proposal yang diajukan penerima subsidi; dan
 - d. hasil pemeriksaan/audit.
- (7) TAPD melakukan pembahasan untuk memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai dasar pencantuman dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

**BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Pertama
Pelaksanaan**

Pasal 7

Pelaksanaan anggaran belanja subsidi berdasarkan DPA-SKPD.

**Bagian Kedua
Penatausahaan**

Pasal 8

- (1) Penerima subsidi mengajukan permohonan pencairan yang ditandatangani pimpinan penerima subsidi, ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah sesuai tugas dan fungsinya, dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. pakta integritas yang menyatakan bahwa belanja subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana kebutuhan;
 - b. rencana kebutuhan anggaran dan penggunaannya;
 - c. kuitansi bermaterai cukup; dan
 - d. copy rekening bank penerima subsidi.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan langkah antara lain :
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran dimaksud tersedia dan tidak melebihi anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana telah disediakan; dan
 - c. meneliti kelengkapan dan validitas dokumen pendukung lainnya.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK SKPD.
- (4) PPK SKPD melakukan verifikasi atas SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan langkah antara lain:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan

- e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan Pengajuan Langsung dengan dokumen pendukung.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan pengajuan SPM-LS untuk ditandatangani PA/KPA.
- (7) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
- surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
 - surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.
- (8) SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
- meneliti kelengkapan SPM-LS yang diterbitkan PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
 - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan; dan
 - memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
- (9) Dalam hal SPM-LS yang diajukan dinyatakan lengkap dan sah, Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM-LS diterima.
- (10) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D atas SPM-LS yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) apabila:
- tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan/atau
 - pengeluaran tersebut melampaui pagu.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 9

- Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan belanja subsidi yang diterimanya.
- Pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi:
 - laporan penggunaan belanja subsidi oleh penerima subsidi;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja subsidi yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah sesuai tugas dan fungsinya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang bersumber dari belanja subsidi yang dilaksanakan oleh penerima subsidi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi urusan pemerintah bidang pengawasan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah berhak melakukan pemeriksaan kepada penerima subsidi melalui SKPD yang membidangi urusan pemerintah bidang pengawasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Berdasarkan monitoring, evaluasi, pelaporan dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, terhadap penggunaan bantuan subsidi yang dilaksanakan penerima subsidi, maka:

- a. apabila penggunaan/peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, penerima subsidi harus mengembalikan keseluruhan dana bantuan yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah.
- b. apabila dalam penggunaan/peruntukannya telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan sudah terpenuhi atau mencapai 100% (seratus persen), namun masih terdapat sisa alokasi dana, maka penerima subsidi harus mengembalikan sisa alokasi dana dimaksud kepada Pemerintah Daerah.

- c. pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan cara memindahbukukan dari rekening penerima subsidi ke Rekening Kas Umum Daerah milik Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 27 Juni 2023

 PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 



MUHAMAT MARASABESSY

Diundangkan di Masohi
pada tanggal Juni 2023

 SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH, 



RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 